



**PENETAPAN**

**Nomor 2223/Pdt.P/2023/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Ratu Duta Kaweroh Binti Sugiono, umur 29 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Siwalankerto Timur V F/12 B, RT.005 RW.004, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak hukum atas nama diri sendiri dan seorang anak dibawah umur yang bernama :
  - Aditya Dion Wiratama Bin Suwarsono, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Siwalankerto Timur V F/12 B, RT.005/RW.004, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Kamari Bin Sastro Sakur, umur 58 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Mulyorejo, RT.006 RW.001, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;
3. Sunarti Binti Karman, umur 63 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Mulyorejo, RT.006 RW.001, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon III;
4. Arveny Primanita Binti Rushadi, umur 31 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kapuan No. 12, RT.001 RW.001, Kelurahan Kapuah, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak hukum atas nama seorang anak dibawah umur berdasarkan penetapan pengadilan agama nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bla yang bernama :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosiana Ghamiya Ramadhani Binti Suwarsono, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Kapuan No. 12, RT.001 RW.001, Kelurahan Kapuah, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor 2223/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Suwarsono Bin Kamari merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Kamari Bin Sastro Sakur dengan Sunarti Binti Karman;
2. Bahwa Pewaris / Suwarsono Bin Kamari semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali,  
*Pertama*, dengan Arveny Primanita Binti Rushadi pada tanggal 01 Mei 2010 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/3/V/2010, dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama Rosiana Ghamiya Ramadhani Binti Suwarsono;  
Kemudian bercerai pada tanggal 17 November 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor 1461/AC/2014/PA.Bla;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Pewaris / Suwarsono Bin Kamari menikah kembali dengan Ratu Duta Kaweroh Binti Sugiono pada tanggal 01 Maret 2015 sesuai kutipan nikah Nomor: 0096/008/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama Aditya Dion Wiratama Bin Suwarsono;

4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Pewaris / Suwarsono Bin Kamari telah meninggal dunia karena sakit;

5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Suwarsono Bin Kamari adalah:

- a. Kamari Bin Sastro Sakur (Sebagai Ayah Kandung);
- b. Sunarti Binti Karman (Sebagai Ibu Kandung);
- c. Ratu Duta Kaweroh Binti Sugiono (Sebagai Isteri);
- d. Rosiana Ghamiya Ramadhani Binti Suwarsono (Sebagai Anak Kandung);
- e. Aditya Dion Wiratama Bin Suwarsono (Sebagai Anak Kandung);

6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Pesangon Pabrik, BPJS, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Suwarsono Bin Kamari untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Suwarsono Bin Kamari yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 adalah :

- 2.1. Kamari Bin Sastro Sakur (Sebagai Ayah Kandung);
- 2.2. Sunarti Binti Karman (Sebagai Ibu Kandung);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Ratu Duta Kaweroh Binti Sugiono (Sebagai Isteri);
- 2.4. Rosiana Ghamiya Ramadhani Binti Suwarsono (Sebagai Anak Kandung);
- 2.5. Aditya Dion Wiratama Bin Suwarsono (Sebagai Anak Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratu Duta Kaweroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ratu Duta Kaweroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suwarsono dengan Ratu Duta Kaweroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Dion Wiratama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kamari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kamari dengan Sunarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arveny Primanita, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arveny Primanita, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

11. Fotokopi Akta Cerai atas nama Arveny Primanita dengan Suwarsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosiana Ghamiya Ramadhani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwarsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

14. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Anak Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Bla atas nama Arveny Primanita, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blora, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Fiki Defiko bin Wito, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Wonorejo 4/18 RT. 010 RW. 006 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik ipar Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Suwarsono Bin Kamari;
- Bahwa, Suwarsono Bin Kamari telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, setahu saksi, pernikahan pertama Suwarsono Bin Kamari dengan seorang perempuan bernama Arveny Primanita Binti Rushadi, serta dikaruniai seorang anak bernama Rosiana Ghamiya Ramadhani Binti Suwarsono;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa, setahu saksi, antara Suwarsono Bin Kamari dengan Arveny Primanita Binti Rushadi telah terjadi perceraian sekitar tahun 2014;
- Bahwa, setahu saksi, Suwarsono Bin Kamari menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ratu Duta Kaweroh Binti Sugiono, serta dikaruniai seorang anak bernama Aditya Dion Wiratama Bin Suwarsono;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Suwarsono Bin Kamari semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Suwarsono Bin Kamari yang bernama Kamari dan ibu kandung Suwarsono Bin Kamari bernama Sunarti masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi, Suwarsono Bin Kamari dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Suwarsono Bin Kamari;

2. Nama Ratu Welas Kaweroh binti Sugiono, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wonorejo 4/18 RT. 010 RW. 006 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Suwarsono Bin Kamari;
- Bahwa, Suwarsono Bin Kamari telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, setahu saksi, pernikahan pertama Suwarsono Bin Kamari dengan seorang perempuan bernama Arveny Primanita Binti Rushadi, serta dikaruniai seorang anak bernama Rosiana Ghamiya Ramadhani Binti Suwarsono;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, antara Suwarsono Bin Kamari dengan Arveny Primanita Binti Rushadi telah terjadi perceraian sekitar tahun 2014;
- Bahwa, setahu saksi, Suwarsono Bin Kamari menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ratu Duta Kaweroh Binti Sugiono, serta dikaruniai seorang anak bernama Aditya Dion Wiratama Bin Suwarsono;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Suwarsono Bin Kamari semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Suwarsono Bin Kamari yang bernama Kamari dan ibu kandung Suwarsono Bin Kamari bernama Sunarti masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi, Suwarsono Bin Kamari dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Suwarsono Bin Kamari;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Kamari Bin Sastro Sakur (ayah kandung), Sunarti Binti Karman (ibu kandung), Ratu Duta Kaweroh Binti Sugiono (isteri/janda), Rosiana Ghamiya Ramadhani Binti Suwarsono (anak kandung perempuan), dan Aditya Dion Wiratama Bin Suwarsono (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Suwarsono Bin Kamari yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ayah, ibu, dan isteri, serta anak-anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P1 sampai dengan P14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Suwarsono Bin Kamari telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan pertama Suwarsono Bin Kamari dengan seorang perempuan bernama Arveny Primanita Binti Rushadi, serta dikaruniai seorang anak bernama Rosiana Ghamiya Ramadhani Binti Suwarsono;
- Bahwa, antara Suwarsono Bin Kamari dengan Arveny Primanita Binti Rushadi telah terjadi perceraian sekitar tahun 2014;
- Bahwa, Suwarsono Bin Kamari menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ratu Duta Kaweroh Binti Sugiono, serta dikaruniai seorang anak bernama Aditya Dion Wiratama Bin Suwarsono;
- Bahwa, almarhum Suwarsono Bin Kamari semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Suwarsono Bin Kamari yang bernama Kamari dan ibu kandung Suwarsono Bin Kamari bernama Sunarti masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, Suwarsono Bin Kamari dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Suwarsono Bin Kamari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Suwarsono Bin Kamari yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 adalah :
  - 2.1. Kamari Bin Sastro Sakur, sebagai ayah kandung;
  - 2.2. Sunarti Binti Karman, sebagai ibu kandung;
  - 2.3. Ratu Duta Kaweroh Binti Sugiono, sebagai isteri/janda;
  - 2.4. Rosiana Ghamiya Ramadhani Binti Suwarsono, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.5. Aditya Dion Wiratama Bin Suwarsono, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby



Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.. Hj. Musabbihah S.H.MH

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	725.000,-
Biaya PNBPN	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	915.000,-

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 1167/Pdt.P/2023/PA.Sby